

**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

**PUTUSAN**

Nomor 060/Pdt.G/2011/PA.PAL

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM****DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

----- Pengadilan Agama Palu telah memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama menjatuhkan putusan atas perkara cerai talak yang diajukan oleh :

**PEMOHON** umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan operator ekskavator, bertempat tinggal di Kota Palu, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon** ;

Melawan

**TERMOHON** umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Palu, selanjutnya disebut sebagai **Termohon** ;

----- Pengadilan Agama tersebut ;

----- Telah membaca semua surat dalam berkas perkara ini ;

----- Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon ;

----- Telah mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon dan Termohon ;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

----- Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya tertanggal 14 Januari 2011 yang terdaftar

Halaman 1 dari 20 hal  
Salinan Putusan No. 060/Pdt.G/2011/PA.PAL

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu tertanggal 14 Januari 2011 di bawah Register perkara Nomor 60/Pdt.G/2011/PA.PAL telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal -- Pebruari 2006, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Barat, Kota Palu (Kutipan Akta Nikah Nomor ---/- -/III/2006, tanggal -- Maret 2006) ;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orangtua Pemohon di Balukang selama lebih kurang 2 tahun, kemudian Pemohon dan Termohon pindah ke Palu di rumah orangtua Termohon sebagaimana alamat Termohon di atas selama 1 tahun. Kemudian Pemohon dan Termohon berpindah-pindah tempat tinggal selama 1 tahun, terakhir ketika Pemohon ke Kalimantan Termohon tinggal di rumah orangtua Pemohon kemudian pada awal tahun 2010 Termohon dipanggil oleh orangtuanya dan tidak pernah lagi tinggal bersama Pemohon hingga sekarang. Sementara Pemohon sepulang dari Kalimantan langsung ke Palu dan berpindah-pindah tempat tinggal, terakhir Pemohon tinggal di rumah kakak Pemohon hingga sekarang. Selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri (ba'dadduhul) dan

Halaman 2 dari 20 hal  
Salinan Putusan No. 060/Pdt.G/2011/PA.PAL



dikaruniai 1 orang anak bernama : **ANAK** umur 3 tahun ;

3. Bahwa kurang lebih sejak awal tahun 2010 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, yang disebabkan oleh sejak Pemohon ke Kalimantan pada awal tahun 2010, Termohon diketahui memiliki hubungan dekat dengan laki-laki lain dan belakangan terbukti telah menikah siri' sejak 19 Mei 2010 sehingga tidak ada harapan bagi Pemohon untuk tetap mempertahankan rumah tangganya. Termohon juga saat ini dalam keadaan hamil hasil perkawinannya dengan suami barunya ;
4. Bahwa puncak keretakan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih akibat dari sikap Termohon tersebut, Pemohon sudah tidak mampu untuk mempertahankan rumah tangganya dan lebih memilih perceraian ;
5. Bahwa anak Pemohon dengan Termohon saat ini dalam asuhan ibunya (Termohon) dan sangat membutuhkan bimbingan dan biaya hidup dari Pemohon sebagai bapak kandungnya dimana suami Termohon (suami barunya) saat ini tidak memiliki pekerjaan tetap sehingga tidak mampu untuk menafkahi anak tersebut oleh karenanya Pemohon meminta agar hak asuh anak atas nama **ANAK** diberikan kepada Pemohon demi terjaminnya masa depannya dan agar mendapatkan kasih sayang yang lebih baik ;

Halaman 3 dari 20 hal  
Salinan Putusan No. 060/Pdt.G/2011/PA.PAL



6. Bahwa berdasarkan alasan/dalil- dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palu cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk memutus perkara dengan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu kepada Termohon ;
3. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk memiliki hak asuh anak sepenuhnya terhadap anak yang bernama **ANAK** ;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon ;

SUBSIDAIR :

Jika Majelis Pengadilan Agama Palu berpendapat lain mohon putusan yang seadil- adilnya ;

----- Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang menghadap di persidangan, kemudian Majelis Hakim berusaha secara sungguh-sungguh mendamaikan dengan menasehati Pemohon dan Termohon untuk rukun kembali membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, baik dalam persidangan maupun melalui mediasi dengan mediator UMMU RAHMAH, S.H., namun tidak berhasil ;

----- Menimbang, bahwa oleh karena usaha perdamaian tidak berhasil, maka dilanjutkan pemeriksaan pokok perkara dengan terlebih dahulu dibacakan surat

Halaman 4 dari 20 hal  
Salinan Putusan No. 060/Pdt.G/2011/PA.PAL



permohonan Pemohon dalam persidangan tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

----- Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Pada intinya saya setuju dan tidak keberatan dengan gugatan perceraian yang diajukan oleh **PEMOHON** namun saya mohon agar Majelis Hakim yang terhormat dapat mempertimbangkan jawaban saya ini ;
2. Sebenarnya setelah saya menikah dengan **PEMOHON** pada tanggal -- Pebruari 2006, kami tinggal di rumah orangtua **PEMOHON** di Balukang. Setelah saya hamil 5 bulan yaitu kira-kira bulan Agustus 2007, saya di suruh sama mertua saya kembali ke Palu untuk nantinya melahirkan di Palu ;
3. Kemudian kami ke Palu dan menetap bersama orangtua saya, setelah saya melahirkan, permasalahan rumah tangga muncul yaitu **PEMOHON** marah-marah yang saya sendiri tidak tahu sebabnya, namun saya curiga **PEMOHON** memiliki banyak utang karena pernah beberapa orang datang ke rumah untuk menagihnya, kemudian tanpa alasan yang jelas, **PEMOHON** pergi meninggalkan saya dan anak kami dengan membawa semua barang-barang yang telah dia beli ;
4. Kurang lebih 3 Minggu kemudian **PEMOHON** kembali lagi dengan membawa barang-barangnya namun dia marah-marah lagi tanpa alasan yang jelas sehingga dia

Halaman 5 dari 20 hal  
Salinan Putusan No. 060/Pdt.G/2011/PA.PAL



pergi membawa kembali barang-barangnya tersebut, dan sejak saat itu dia meninggalkan saya dan anak kami yang masih berumur kurang lebih 1 (satu) bulan hingga sekarang ;

5. Saya betul telah menikah lagi, namun saya menikah bukan dengan tanpa alasan yang jelas. Saya menikah lagi dikarenakan keluarga **PEMOHON** yaitu saudara kandungnya dan pamannya merasa dengan permasalahan yang kami hadapi membuat **PEMOHON** menggantung status saya sebagai isteri karena **PEMOHON** telah meninggalkan saya selama 2 tahun berturut-turut tanpa memperdulikan saya dan anak kami lagi sehingga saudara kandung dari pamannya **PEMOHON** mengatakan " tidak apa-apa kalau saya mau kawin lagi nanti mereka yang tanggung jawab " dan untuk itu saya disuruh membuat surat pernyataan untuk mereka (saudara kandung & pamannya **PEMOHON**) tanda tangani ;

6. Untuk permasalahan anak, saya mohon agar Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

a. Anak kami sejak berumur 1 bulan sudah ditinggal ayahnya sampai sekarang dan ayahnya tidak pernah peduli dengan kondisi anak kami bahkan pernah anak kami sakit batuk 100 hari dan saya pernah menitip pesan pada iparnya **PEMOHON** untuk disampaikan kepada **PEMOHON** yaitu saya meminta uang untuk biaya pengobatan anak kami namun **PEMOHON** tidak pernah muncul ;



b. Bahwa tidak benar jika suami saya sekarang tidak punya pekerjaan tetap karena dia bekerja sbagai buruh di pasar mempunyai penghasilan Rp. 100.000,- sampai Rp. 150.000,- per harinya sehingga penghasilan tersebut sangat cukup buat memenuhi kebutuhan rumah tangga bahkan suami saya sekarang sangat sayang kepada anak saya ( **ANAK** ) ;

c. Selain itu sampai sekarang anak saya sangat dekat dengan saya sebagai ibunya karena setiap hari saya selalu bersama anak saya dan merawatnya sampai sekarang ;

7. Untuk itu saya mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat, agar perceraian ini dapat dikabulkan dan anak kami bernama ( **ANAK** ), hak asuhnya tetap pada saya sebagai ibunya ;

----- Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon tersebut, pihak Pemohon memberikan tanggapan (replik) selengkapnya sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan yang pada prinsipnya tetap akan menceraikan Termohon dan anak bernama **ANAK** umur 3 tahun, demi untuk terjaminnya masa depan anak tersebut, Pemohon tetap menginginkan/menuntut supaya anak tersebut diasuh oleh Pemohon ;

----- Menimbang, bahwa atas replik Pemohon tersebut, pihak Termohon mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula ;

----- Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil





permohonannya Pemohon telah mengajukan alat- alat bukti berupa :

**I. BUKTI TERTULIS :**

Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor ---/- -/III/2006 yang dikeluarkan oleh PPN KUA Kecamatan Palu Barat pada tanggal -- Maret 2006, bermeterai cukup, setelah alat bukti tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P ;

**II. BUKTI SAKSI :**

**1. SAKSI P.1**, di bawah sumpahnya telah menerangkan hal- hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi ipar Pemohon ;
- Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah menikah tahun 2006 ;
- Bahwa setahu saksi sehabis menikah kedua belah pihak hidup rukun membina rumah tangga selama 2 tahun dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak dan anak tersebut diasuh oleh Termohon ;
- Bahwa saat ini keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, sering berselisih dan bertengkar ;
- Bahwa penyebabnya karena Termohon tidak mau mengikuti ajakan Pemohon untuk hidup mandiri selalu saja tinggal dan tidak mau pisah dengan orangtuanya ;

Halaman 8 dari 20 hal  
Salinan Putusan No. 060/Pdt.G/2011/PA.PAL





- Bahwa ketika Pemohon pergi bekerja ke Kalimantan, Termohon dibelakang menikah lagi dengan laki- laki dan sekarang sudah hamil ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon saat ini sudah pisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun lebih dan sudah pernah dinasehati untuk didamaikan tetapi tidak berhasil, tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali karena Termohon sudah menikah lagi dengan laki- laki lain ;

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan tidak keberatan sedangkan Termohon membantah keterangan saksi mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang benar adalah karena Pemohon sendiri yang sering marah-marah tanpa alasan yang jelas dan pergi meninggalkan Termohon, selain dari itu diterima dan dibenarkan ;

**2. SAKSI P.2**, di bawah sumpahnya telah menerangkan hal- hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal baik Pemohon dan Termohon karena saksi tantenya pemohon ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, menikah tahun 2006 ;
- Bahwa pada mulanya Pemohon dan Termohon setelah menikah telah hidup rukun dengan baik selama 2 (dua) tahun ;
- Bahwa dari perkawinan tersebut mereka telah

Halaman 9 dari 20 hal  
Salinan Putusan No. 060/Pdt.G/2011/PA.PAL



dikaruniai 1 (satu) orang anak dan anak tersebut sekarang ikut sama Termohon ;

- Bahwa sekarang ini Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis, mereka sering berselisih dan bertengkar ;
- Penyebabnya karena Termohon tidak mau diajak oleh Pemohon untuk hidup mandiri, terus saja tinggal bersama dan tidak mau pisah dengan orangtuanya ;
- Bahwa sewaktu Pemohon pergi ke Kalimantan bekerja, Termohon di belakang menikah lagi dengan laki-laki lain dan sekarang sudah hamil ;
- Bahwa sudah pernah diusahakan untuk dirukunkan, akan tetapi tidak berhasil karena Termohon sudah menikah lagi dengan laki-laki lain ;

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan tidak keberatan sedangkan Termohon membantah keterangan saksi mengenai penyebab perselisihan dan pertengkar antara Pemohon dan Termohon yang benar adalah karena Pemohon sendiri yang sering marah-marah tanpa alasan yang jelas dan pergi meninggalkan Termohon, selain dari itu diterima dan dibenarkan ;

----- Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan satu orang saksi :



**SAKSI T**, di bawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon dan Pemohon karena saksi mempunyai hubungan keluarga dengan Termohon ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, menikah tahun 2006 ;
- Bahwa setahu saksi sehabis menikah kedua belah pihak hidup rukun membina rumah tangga selama 2 (dua) tahun, sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak dan anak tersebut sekarang ikut Termohon ;
- Bahwa saat ini keadaan rumah tangga mereka sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, mereka sering berselisih dan bertengkar ;
- Bahwa penyebabnya karena Pemohon sering dan suka marah-marah tanpa alasan yang jelas, terakhir Pemohon pergi dengan membawa semua pakaiannya meninggalkan Termohon sampai sekarang, diperkirakan Pemohon mempunyai hutang banyak karena sering datang orang mencari Pemohon untuk menagih hutang ;
- Bahwa Termohon dan Pemohon sudah pernah dinasehati untuk dirukunkan sebelum Termohon menikah lagi namun tidak berhasil dan sekarang tidak bisa lagi rukun karena Termohon sudah menikah lagi dengan laki-laki bernama **PRIA** ;

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Termohon dan Pemohon menyatakan menerima dan tidak keberatan ;



----- Menimbang, bahwa Termohon telah diberi kesempatan untuk mencukupkan 2 (dua) orang saksinya, tetapi ternyata Termohon tidak bersedia dan menyatakan cukup ;

----- Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap akan bercerai dengan Termohon dan sebelumnya Pemohon telah menyatakan mencabut dari permohonannya tuntutan pengasuhan anak bernama **ANAK** demikian pula Termohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tidak keberatan diceraikan oleh Pemohon ;

----- Menimbang, bahwa untuk lengkap dan ringkasnya isi putusan ini, maka segala yang tercatat dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

----- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

----- Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk lingkup bidang perkawinan dan berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, perkara ini termasuk kompetensi Pengadilan Agama dan menjadi wewenang Pengadilan Agama Palu ;

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, akan tetapi tidak berhasil. Hal ini telah memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 ;

----- Menimbang, bahwa upaya perdamaian juga telah

Halaman 12 dari 20 hal  
Salinan Putusan No. 060/Pdt.G/2011/PA.PAL



ditempuh melalui proses mediasi dengan mediator UMMU RAHMAH, S.H., hal ini telah memenuhi kehendak PERMA Nomor 1 Tahun 2008 juga tidak berhasil ;

----- Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka pemeriksaan pokok perkara selanjutnya dilaksanakan dalam sidang tertutup untuk umum, sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 ;

----- Menimbang, bahwa Pemohon telah menguatkan dalil-dalil permohonannya dengan mengajukan alat bukti tertulis dan saksi-saksi sebagaimana tersebut dalam duduk perkaranya ;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, maka harus dinyatakan terbukti menurut hukum bahwa kedua belah pihak suami isteri sah, serta belum pernah bercerai ;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon, Pengadilan menyimpulkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri pernah hidup rukun membina rumah tangga dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak ;
- Bahwa sekarang ini Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi kerukunan dan keharmonisan dalam membina rumah tangga karena mereka sering berselisih dan bertengkar dan sudah pisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun penyebabnya karena Termohon tidak mau diajak hidup mandiri oleh



Pemohon ;

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah diupayakan perdamaian akan tetapi tidak berhasil ;
- Bahwa Pemohon sudah tidak mau rukun kembali dengan Termohon karena Termohon sudah menikah lagi dengan laki-laki lain ;

----- Menimbang, bahwa ternyata keterangan saksi-saksi Pemohon saling bersesuaian antara satu dengan yang lain dan relevan dengan kasus perkara ini serta diakui oleh Pemohon dan Termohon maka berdasarkan Pasal 309 RBg kesaksian saksi di atas dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini ;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon yang dikuatkan alat-alat bukti yang cukup, maka harus dinyatakan terbukti antara Pemohon dan Termohon sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan paling kurang 2 (dua) tahun terakhir ini kedua belah pihak hidup berpisah rumah tanpa ada harapan lagi untuk rukun kembali sebagai suami isteri ;

----- Menimbang, bahwa selama dalam hidup berpisah, hubungan lahir bathin antara suami isteri, nyata sudah tidak terjalin lagi dalam arti yang sebenarnya, meskipun telah diupayakan penasehatan dan mediasi untuk rukun kembali akan tetapi tidak berhasil, hal tersebut menunjukkan bahwa antara suami isteri tersebut sudah tidak saling percaya lagi dan telah hilang rasa cinta-mencintai, hormat-menghormati sebagaimana yang



dikehendaki Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974  
jo Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam ;

----- Menimbang, bahwa dari kejadian-kejadian dalam  
rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut, patut  
dinyatakan kedua belah pihak dalam menjalani kehidupan  
rumah tangga mereka sudah tidak terdapat lagi  
kebahagiaan dan ketentraman lahir bathin, sehingga  
tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam  
Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3  
Kompilasi Hukum Islam tidak dapat lagi terwujud dan  
tercapai ;

----- Menimbang, bahwa Termohon melalui jawabannya pada  
dasarnya mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran  
antara Pemohon dengan Termohon mulai sejak setelah  
Termohon melahirkan, sampai seterusnya Pemohon pergi  
meninggalkan Termohon selama 2 (dua) tahun sampai  
sekarang tanpa peduli lagi pada Termohon, sehingga  
dengan karena itu Termohon merasa harus dan telah  
melakukan praktek kawin lagi dengan laki-laki lain dan  
tidak keberatan diceraikan bahkan mendukung permohonan  
cerai Pemohon dapat segera dikabulkan, maka dengan  
demikian permohonan Pemohon ternyata telah cukup dan  
jelas terbukti kebenarannya ;

----- Menimbang, bahwa apabila dalam suatu rumah tangga  
telah terbukti di dalamnya tidak terdapat lagi  
kerukunan dan kebahagiaan sebagai akibat adanya  
perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, dan

Halaman 15 dari 20 hal  
Salinan Putusan No. 060/Pdt.G/2011/PA.PAL





telah diupayakan perdamaian yang dilakukan baik melalui mediasi di dalam ruang mediasi maupun penasehatan di dalam ruang sidang oleh Majelis Hakim, ternyata Pemohon tetap pada prinsipnya untuk bercerai dengan Termohon, berarti telah mengisyaratkan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon patut dinyatakan sudah pecah ;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, maka telah terbukti adanya perpecahan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon yang mengakibatkan kedua belah pihak sudah tidak ada harapan akan hidup rukun sebagai suami isteri, sehingga dengan demikian alasan Pemohon untuk melakukan perceraian telah memenuhi kehendak hukum Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

----- Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah, maka dipandang tidak perlu lagi dipertimbangkan tentang apa dan bagaimana, serta siapa yang salah yang menjadi penyebab pemicu timbulnya perpecahan rumah tangga tersebut, karena menurut pendapat Pengadilan mencari kesalahan salah satu pihak dalam kenyataan kerukunan tidak mungkin lagi diharapkan, hanya akan menimbulkan pengaruh yang tidak baik bagi kedua belah pihak dan anak keturunan mereka pada masa yang akan datang ;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan semua rangkaian pertimbangan tersebut maka permohonan Pemohon untuk



bercerai dengan Termohon dapat diterima oleh akal sehat dan dapat dikabulkan ;

----- Menimbang, bahwa di samping hal-hal dipertimbangkan di atas, Pemohon di muka persidangan secara lisan dan sadar, demi untuk mempermudah dan mempercepat proses penyelesaian perceraian nya menyatakan mencabut tuntutan/petitum Nomor 3 mengenai hak asuh Pemohon terhadap anak bernama **ANAK** dengan demikian perkara tersebut (hak asuh anak) dikesampingkan ;

----- Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan maka seluruh biaya yang tercantum dalam amar putusan ini dibebankan kepada Pemohon, sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 ;

----- Mengingat, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 dan Hukum Syara' yang berhubungan dengan perkara ini ;

#### **M E N G A D I L I**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon sebahagian ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon

Halaman 17 dari 20 hal  
Salinan Putusan No. 060/Pdt.G/2011/PA.PAL



( **TERMOHON** ) dihadapan sidang Pengadilan Agama Palu

;

3. Menolak permohonan Pemohon yang selebihnya ;

4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga hari ini sebesar Rp. 466.000,- (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah) ;

----- Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Palu pada hari **Selasa**, tanggal **Lima Belas** bulan **Maret** tahun **Dua Ribu Sebelas** **Masehi**, bertepatan dengan tanggal **Sepuluh** bulan **Rabiul Akhir** tahun **Seribu Empat Ratus Tiga Puluh Dua** Hijriyah, oleh kami **Drs. SANGKALA AMIRUDDIN** sebagai Ketua Majelis, **H. HARSONO ALI IBRAHIM, S.Ag, M.H.**, dan **Drs. ABD. RAHIM. T**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh **SUHRIAH, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

TTD

TTD

H. HARSONO ALI IBRAHIM, S.Ag, M.H.

Drs. SANGKALA

Halaman 18 dari 20 hal  
Salinan Putusan No. 060/Pdt.G/2011/PA.PAL



AMIRUDDIN

HAKIM ANGGOTA,

TTD

Drs. ABD. RAHIM. T

PANITERA PENGANTI,

TTD

SUHRIAH, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran Rp. 30.000,-
2. Biaya proses Rp. 50.000,-
3. Panggilan Rp. 375.000,-
3. Redaksi Rp. 5.000,-
4. Meterai                      Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 446.000,- (empat ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Mengetahui

Salinan sesuai dengan aslinya

Pengadilan Agama Palu

Halaman 19 dari 20 hal  
Salinan Putusan No. 060/Pdt.G/2011/PA.PAL

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PANITERA,

Drs. H. SUDIRMAN

Halaman 20 dari 20 hal  
Salinan Putusan No. 060/Pdt.G/2011/PA.PAL

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)